



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini Mo. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
J E P A R A 59411

Jepara, 30 Juni 2025

Kepada :

Nomor : 451.1.2 / 1995
Sifat :
Lampiran :
Perihal : *Edaran tindak lanjut zakat*

Yth. 1. Para Staf Ahli
2. Para Asisten
3. Ka. Dinas/Instansi se Kab. Jepara
4. Para Kepala. Bagian
5. Para Camat se Kab. Jepara
6. Ka. Satkordik se Kab. Jepara
5. Ka. SMP se Kab. Jepara
6. Ka. Puskesmas se Kab. jepara
di -

J E P A R A

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti instruksi Bupati Jepara Nomor 451.1.2/1478 tahun 2025 tentang Pembayaran Zakat dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara agar para pimpinan menindaklanjuti untuk :

1. Meminta agar, para ASN dilingkungan masing-masing yang belum membayar zakat gaji agar membayarnya dengan membuat surat kuasa ke BPD sesuai instruksi diserahkan ke BAZNAS Jepara.
2. Meminta kepada para ASN yang sudah membayar zakat tetapi belum memenuhi ketentuan minimum 2,5 % agar memperbaharui Surat Kuasa ke BPD sesuai instruksi diserahkan BAZNAS Jepara.
3. Meminta semua ASN untuk membayar zakat dari TPP (Tamsil) sebesar 2,5 % dengan membuat Surat Kuasa BPD sesuai instruksi diserahkan bendahara untuk diserahkan BPD saat pencairan.
4. Bagi yang tidak membuat Surat Kuasa agar pencairan TPP yang bersangkutan ditunda.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan selambat-lambatnya untuk bulan Agustus 2025 dan terima kasih.

An. BUPATI JEPARA
Pj. Sekretaris Daerah

ARY BACHMAR, S.T.MT
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197109051998031006